LAPORAN

TINDAK LANJUT SUPERVISI AKADEMIK
MI INTISYARUL MABARRAT
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke khadirat illahi Robbi yang mana atas rahmat dan karunia- Nya penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Supervisi Akademik di MI Intisyarul Mabarrat tahun 2020 yang diselenggarakan oleh madrasah kami.

Laporan ini juga merupakan salah satu bukti bagi kepala madrasah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan hasil tidak lajut supervisi akademik.

Isi Laporan ini secara umum lebih menekankan pada pengusulan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan cara mengimplementasikannya dilapangan dalam upaya penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah .

Dalam kesempatan kali ini pula saya menghaturkan ucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada berbagai pihak yang telah ikut membantu sehingga terselesaikan Laporan ini.

Akhirnya kami beharap semoga Laporan ini berguna khususnya bagi penyusun dan berbagai pihak yang berkepentingan pada umumnya. Kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini sangat dinantikan

Keramat, November 2020

Penyusun

KEMENTERIAN AGAMA
MI INTISYARUL MABARAT
KAB. HULU SUNGAI UTARA
REPUBLIK INDONESIA

Mashudi, S.Ag
NIP. 19770408 19983 1 002

DAFTAR ISI

		Hal
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Landasan Hukum	1
	C. Tujuan	.2
BAB II	PELAKSANAAN KEGIATAN TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI AKADEMIK DI MI INTISYARUL MABARRAT	
	A. Pelaksanaan Tindak lanjut	3
	B. Pendekatan Tindak Lanjut Pola Pembinaan	3
	C. Sasaran Tindak Lanjut hasil Supervisi	4
BAB III	KESIMPULAN	
	A. Simpulan	5
	B. Rekomendasi	5

LAMPIRAN : Kumpulan Hasil dari Instrumen Tindak Lanjut Supervisi Akademik

BAB I
PENDAHULUA
N

A. Latar Belakang

Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah diharapkan didapatkan gambaran informasi profil kompetensi guru . Gambaran ini diperoleh berdasarkan proses hasil analisis dari instrument yang digunakan dalam proses supervisi klinis. Proses tindak lanjut hasil analisis dan catatan kepala sekolah inilah yang dimanfaatkan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan profesionalisme guru. Sehingga kepala sekolah dapat melakukan penyususunan program pembinaan pengembangan keterampilan mengajar guru atau peningkatan profesionalisme guru. Dampak nyata ini diharapkan dapat dirasakan masyarakat maupun stakeholders sekolah.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensii Guru
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.
17. Peraturan Menteri Agama RI No 58 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No 24 Tahun 2018 tentang Kepala Madrasah.

C. Tujuan

1. Membimbing dan mengarahkan guru untuk dapat mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan keprofesionalan guru tersebut.
2. Memfasilitasi kebutuhan guru dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.
3. Mengoptimalkan kegiatan KKG dimadrasah.
4. Memfasilitasi kebutuhan guru untuk peningkatan kompetensi yang harus dimiliki.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN TINDAK LANJUT
HASIL SUPERVISI AKADEMIK DI MI INTISYARUL MABARRAT

A. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil analisis merupakan pemanfaatan hasil supervisi. Dalam materi kegiatannya di MI Intisyarul Mabarrattentang tindak lanjut hasil supervisi akan dibahas mengenai peningkatan pembinaan, pembimbingan dan pengarahan kepada guru dengan memanfaatkan program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dan memanfaatkan sarana Kelompok Kerja Guru (KKG) madrasah dengan berbagai kegiatan seperti workshop, IHT dan seminar.

B. Pendekatan Tindak Lanjut Pola Pembinaan

1. Pendekatan tindak lanjut di MI Intisyarul Mabarrat menggunakan kegiatan pembinaan yang dapat berupa pembinaan langsung maupun tidak langsung.
   a. Pembinaan Langsung Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya khusus, yang perlu perbaikan dengan segera dari hasil analisis supervisi. Dari proses ini juga didapatkan adanya hubungan kedekatan yang harmonis antara Guru dan Kepala Madrasah.
   b. Pembinaan Tidak Langsung Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan perhatian setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Beberapa cara yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam membina guru untuk meningkatkan proses pembelajaran adalah sebagai berikut:
      * Menggunakan secara efektif petunjuk bagi guru dan bahan pembantu guru lainnya.
      * Menggunakan buku teks secara efektif.

* Menggunakan Media pembelajaran berbasis IT

* Menggunakan praktek pembelajaran yang efektif yang dapat dipelajari selama pelatihan profesional/inservice training.

* Mengembangkan teknik pembelajaran yang telah mereka miliki.

* Menggunakan metodologi yang luwes (fleksibel).

* Merespon kebutuhan dan kemampuan individual siswa.

* Menggunakan lingkungan sekitar sebagai alat bantu pembelajaran.

* Mengelompokan siswa secara lebih efektif.

* Mengevaluasi siswa dengan lebih akurat/teliti/seksama.

* Berkooperasi dengan guru lain agar lebih berhasil.

* Mengikutsertakan masyarakat dalam mengelola kelas.

* Meraih moral dan motivasi mereka sendiri.

* Memperkenalkan teknik pembelajaran modern untuk inovasi dan kreatifitas layanan pembelajaran.

* Membantu membuktikan siswa dalam meningkatkan ketrampilan berpikir kritis, menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan.

* Menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.

* Melaksanakan program IHT dengan mendatangkan nara sumber berdasarkan materi kompetensi yang dibutuhkan guru

* Menotivasi guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan / workshop secara mandiri di berbagai jaringan Pendidikan secara daring/ pelatihan jarak jauh.

C. Sasaran Tindak Lanjut Hasil Supervisi

Sasaran tindak lanjut hasil supervisi yaitu semua guru di MI Intisyarul Mabarrat yang berjumlah 11 orang

BAB III
KESIMPULAN

A. Simpulan

Tindak lanjut supervisi akademik dapat mengimplementasikan program keprofesian berkelanjutan guru (PKB) dan mengoptimalkan serta memberdayakan Kelompok Kerja Guru (KKG) di madrasah dengan berbagai kegiatan seperti workshop pendidikan, IHT, dan seminar pendidikan.

B. Rekomendasi

1. Kegiatan keprofesian berkelanjutan guru (PKB) di forum Kelompok Kerja Guru (KKG) di madrasah perlu ditingkatkan, bahkan guru difasilitasi untuk ikut aktif di KKG Kabupaten ataupun di KKG Provinsi.
2. Guru dimotivasi untuk mengikuti perkembangan keilmuan melalui workshop online yang bisa diikuti guru secara perorangan.
3. Kegiatan seperti workshop pendidikan, IHT, dan seminar pendidikan perlu ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya dan frekuensi pelaksanaannya.

KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
MADRASAH IBTIDAIYAH INTISYARUL MABARRAT
Jalan : KH. Abdul Ghani RT 3 No.37 Keramat Kecamatan Haur Gading Amuntai -71471
e-mail : miintisyarulmabarrat77@gmail.com NPSN : 60723060 NSM : 111263080044

TINDAK LANJUT TERHADAP HASIL SUPERVISI AKADEMIK GURU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Nama Guru yang di Tindak Lanjuti : …….....
NIP/ NUPTK : …….....
Mata Pelajaran : …….....
Semester : 1 (satu) / 2 (dua) *)

……

……

…….....

…….....

……....

……

……

Amuntai, …….
Kepala MI Intisyarul Mabarrat

Mashudi, S.Ag
NIP. 19770408 19983 1 002